



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN
Nomor 0039/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Saenab binti Hadji Sahibe, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan alan Jenderal Sudirman RT.002 RW. 001 Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0039/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ambo Tang Ali bin Ali pada tanggal 19 Juli 1957 di Sijelling, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
2. Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Hadji Sahibe, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Bueti Abbas, saksi nikahnya masing-masing bernama H.Sappe dan Lambatjo dan mas kawinnya 44 real berupa 1 petak sawah terletak di Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
3. Pada saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 6 Put. No. 039 /Pdt.G/2012 /PA.Wt.

is

5. Setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua pemohon di Sijelling; Kecamatan Sibulue dan terakhir di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan dikaruniai 8 orang anak (empat orang telah meninggal dunia). Dan tidak pernah terjadi perceraian, kini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Januari 2012 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 06/KLM/TR/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Masumpu, tanggal 24 Januari 2012.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974.

7. Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah pximawirawan TNI AD, pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan Administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dengan suami termohon bernama Ambotang Ali bin Ali yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 19 Juli 1957 adalah sah secara hukum.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone untuk dicatat pada buku register perkawinan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pensiun Nomor Skep 413-7-21/IV/2002 , yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam VII/Wirabuana U.b Kepala Ajudan Jendral, Kolonel Prayitno tanggal 22 April 2002, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P. 1.

Hal- 2 dari 6 Pent No. 039 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

i

- b. Fotokopi Kaitu Ketuaiga No. 7308210205080009 tertanggal 15 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang benfiterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi kode P.2.

- c. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, No: 06/Kem/m/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dicocokkan dengan aslinya dan dimeterai cukup kemudian diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut. Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sama-sama TNI AD.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, sampai suami pemohon meninggal dunia pada bulan Januari 2012.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah imtu kelengkapan Administrasi
Pengurusan Uang Duka dan Pensiunan janda pemohon.

2. Hj, Naima binti Abd Hamid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan
Jendral Sudirman, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah besan pemohon dan juga bertetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, namun saksi tidak hadir pada waktu pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, sampai suami pemohon meninggal dunia pada bulan Januari 2012.

Hal. 3 dari 6 Pent. No. 039 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

m

Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah dalam rangka ^^^gurti&an [kelengkapan Administrasi Pengurusan
Uang E)uka dan pensiunan vlaii^ dari almarhum Ambotang Ali.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedixa orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan
menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan
selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan memmjuk kepada
berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan
di atas .

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya
dengan suaminya yang bernama Ambotang Ali bin Ali yang dilaksanakan pada tahun 19 Juli 1957.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk keperluan kelengkapan
Administrasi Pengurusan Uang Duka dan Pensiunan Janda sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis
tentang pemikahnnya tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayai (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Ambotang Ali bin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki Ambotang Ali adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1957.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan lelaki Ambotang Ali, mereka tidak pernah bercerai sampai Ambotang Ali meninggal dunia.

Hal- 4 dari 6 Pent. No. 039 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Maumbang, bahwa berdasarkan &kta-fhkta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa benar telah teijadi pernikahan antara F^ph6n,d6liigait Ambotang Ali bin Ali pada tahun 19 Juli 1957, yang memenuhi syar^j^ rukuit Syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang beikaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menet^kan sah pernikahan Pemohon Saenab binti Hadji Sahibe dengan lelaki Ambotang Ali bin Ali yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1957 di Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H, oleh kami Dra, Hj. Hafsa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



elis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera
ganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 6 Put. No. 39 /Pdt.G/2012 /PA.Wt.

Hakim Anggota


Drs. H. Syamsul Bahri



Ketua Majelis


Dra. Hj. Hafsah, S.H.

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti


Drs. Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 30.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Pent. No. 039 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)